

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dewasa ini pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan dalam bidang hukum sebagai wujud reformasi di bidang hukum itu sendiri. Hal ini tentunya dimaksudkan antara lain untuk lebih menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan rangsangan pencurian terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Penyebab pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor yang satu sama lain memberikan peluang atau kemudahan. Misalnya, kelengahan pemilik, tidak adanya kunci pengaman dan juga adanya penadah hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Arus perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial termasuk perubahan nilai, sikap dan tingkah laku. Hal ini menyebabkan pula adanya perubahan yang tadinya dipandang sebagai bukan kejahatan menjadi perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan yang perlu dijatuhi hukuman pidana. Perbuatan-perbuatan pidana yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya, sebagaimana adanya sekarang ini, seperti kejahatan

dalam dunia maya, manipulasi dokumen import dan ekspor, kejahatan korporasi, perbankan dan lain sebagainya. Sebaliknya ada perbuatan yang tadinya tergolong perbuatan yang diancam pidana, menjadi perbuatan yang dipandang bukan sebagai perbuatan pidana.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana melawan hukum, karena tidak adanya aturan hukum yang mengaturnya, menjadi perbuatan melawan hukum. Misalnya, mempertontonkan alat kontrasepsi di depan banyak orang. Dahulu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan pidana, tetapi kini bukan merupakan tindak pidana.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. “Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dan masyarakat”.² Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang membawa akibat dari perbuatan tersebut, sehingga dalam proses penyelesaian tindak pidana kejahatan tersebut dibutuhkan suatu pendekatan dari beberapa ilmu, antara lain ilmu sosiologi atau ilmu psikologi, dengan maksud untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan.

Salah satu contoh kejahatan tindak pidana adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 sampai 377 KUHP dan penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP yang berisi tentang penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan. Selain itu pada Pasal 481 KUHP membuat kebiasaan dengan

¹ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta 1983, hal 35.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1986, hal 32.

sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan.

Pada saat ini sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. Hasil dari pencurian tersebut kemungkinan langsung dijual kepada orang lain dan diserahkan kepada seseorang yang dikenal sebagai penadah. Dalam hal ini penadah mempunyai peranan yang sangat besar. Banyaknya kasus penggelapan kendaraan bermotor, tidak lepas dari peran seorang penadah. Selain itu peran aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap sedikit banyaknya kasus penadah dan pencurian kendaraan bermotor. Misalnya dalam hal penjatuhan hukuman bagi seorang penadah yang biasanya dikenakan hukuman penjara tiga bulan, padahal dalam KUHP ancaman hukumannya empat tahun atau seorang pencuri dijatuhi hukuman penjara lima bulan sementara dalam KUHP ancaman maksimalnya lima tahun. Hal yang demikian membuat kasus penggelapan dan penadahan tidak akan berkurang, disisi lain bila pelaku tertangkap hanya dijatuhi hukuman yang relatif ringan bila dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperolehnya.

Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilakukan setelah selesai suatu tindakan pidana terhadap kekayaan yaitu mengenai barang yang diperoleh dengan jalan kejahatan. Dapat dikatakan menolong atau mempermudah kejahatan itu sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas atau digelapkan atau diperoleh

dengan penipuan, akan ditampung oleh seorang penadah dimana akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan.³

Kejahatan penggelapan mobil dari perusahaan rental mobil dewasa ini cukup banyak terjadi. Ada beberapa resiko yang biasanya menimpa bisnis rental mobil, diantaranya pelanggan tidak membayar uang sewa mobil, kecelakaan yang membuat kerusakan berat pada mobil, dan resiko paling buruk yang dapat menimpa adalah kehilangan mobil akibat digadaikan atau mobil digunakan untuk kejahatan. Modus yang dilakukan pelaku cukup profesional, selain dengan tinggal berpindah-pindah, juga sering mengganti nama agar sulit dilacak. Pelaku juga selalu berganti istri, di setiap daerah selain mengganti nama, juga menjalin hubungan melalui perkawinan.

Resiko kerugian kendaraan dapat diatasi dengan mengikuti asuransi mobil. Hal ini penting untuk meminimalkan resiko, terutama resiko kehilangan. Dalam bisnis rental mobil, resiko yang paling utama sekaligus menakutkan adalah terjadinya penggelapan. Tidak menutup kemungkinan, bisnis rental mobil menjadi incaran pelaku tindak kejahatan.

Para pemilik rental mobil usahakan selalu menjalankan prosedur pengecekan kepada calon konsumen yang akan menyewa mobil. Pengecekan tersebut seperti:

1. Calon konsumen harus memiliki rumah sendiri atau ada orang yang menjamin ia tinggal di rumah tersebut. Pengecekan dapat dilakukan seluruh syarat administrasi sewa mobil seperti KTP, Kartu Keluarga,

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1987, hal 16.

rekening listrik, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan rekening telepon. Jika ada perbedaan nama di surat-surat tersebut, besar kemungkinan rumah yang ditempati bukan rumah orang yang bersangkutan.

2. Lakukan pengecekan rumah calon konsumen tersebut. Pastikan bahwa dia tinggal di alamat yang tertera pada KTP. Hal ini mencegah terjadinya penipuan, misalnya ternyata konsumen akan meninggalkan rumah yang telah dikosongkan dengan menggunakan mobil rental.
3. Lakukan pengecekan keberadaan calon konsumen di lingkungan rumahnya dengan bertanya pada pejabat setempat yang berwenang seperti Ketua RT, Ketua RW, atau tetangga yang berada di sekitar rumahnya secara acak.

Dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan, sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan. Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP dikenal dengan penggelapan. Perbuatan tersebut bisa sebagai delik kebiasaan, juga dapat merupakan undang-undang menurut dilakukannya perbuatan terlarang berulang kali.

Memang sulit untuk mengetahui apakah barang tersebut berasal dari kejahatan atau tidak, tetapi dengan cara menilai dari adanya harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasaran, besar kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Besar kemungkinan pula si pembeli mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan. Namun apabila barang tersebut yang dalam hal ini kendaraan, sudah berpindah

tangan beberapa kali, dirasa tidak adil apabila seseorang yang membeli barang dikatakan sebagai penadah yang diancam oleh Pasal 480 KUHP. Ada kemungkinan orang tersebut membeli barangnya sendiri, sekalipun perbuatan yang bersangkutan memenuhi rumusan pasal penadahan, tetapi tentunya pasal tersebut tidak ditujukan kepada orang yang memenuhi pasal penadahan, harus sesuai dengan maksud dari pasal-pasal penadahan.

Uraian di atas sekaligus menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan yang berakhir pada penadahan kendaraan bermotor sekarang ini, sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dimanapun juga. Masyarakat bersama pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penulisan ini, adalah:

1. Langkah apa yang diambil oleh Polri dalam mengungkap kasus penggelapan mobil rental oleh penyewanya?
2. Apa kendala yang dihadapi Polri dalam penyelesaian kasus penggelapan mobil milik perusahaan rental mobil di Sleman?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Polri dalam mengungkap kasus penggelapan mobil rental oleh penyewanya.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kendala dalam penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat obyektif

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan pencegahan penggelapan mobil pada khususnya, terutama untuk pemilik rental mobil.

2. Manfaat subyektif

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih cermat dalam menangani masalah yang terjadi di masyarakat.

- b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam memahami sejauh mana konsep hukum terhadap penggelapan

dan penadahan mobil yang bertentangan dengan Pasal 372 sampai 377 KUHP tentang penggelapan dan penulisan ini dapat memenuhi syarat bagi penulis menjadi sarjana hukum.

c. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami konsep hukum terhadap proses penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus penggelapan mobil pada rental mobil.

d. Bagi masyarakat

Penulisan ini dapat memberi wawasan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang penyelesaian kasus penggelapan mobil, maka masyarakat diharapkan dapat lebih peka dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang ada di sekitar dan turut bekerja sama dalam mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan mobil.

e. Bagi pemilik rental

Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap pemilik rental mobil pada khususnya, agar lebih memperhatikan aset yang dalam hal ini mobil, dirawat secara rutin untuk menarik pelanggan dan hendaknya diperiksa dan diservis secara berkala. Selain itu juga diperhatikan keamanannya, selain memasang alat pengaman GPS (Global Positioning System), juga harus mendaftarkannya pada asuransi agar lebih terjamin keamanannya.

E. Keaslian penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai Penyelesaian Kasus Penggelapan Mobil Milik Perusahaan Rental Mobil di Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil dan ada atau tidaknya kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil. Kekhususan dari penelitian ini adalah penulis ingin meneliti langkah yang diambil oleh Polri dalam mengungkap kasus penggelapan mobil rental oleh penyewanya, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain dan belum ada yang melakukan penelitian khusus untuk judul penelitian ini.

F. Batasan konsep

Penulis akan memberikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (pemberesan, pemecahan).
2. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal, perkara.
3. Penggelapan itu terdapat unsur-unsur obyektif meliputi perbuatan memiliki, suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur

subyektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum.⁴

4. Mobil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kendaraan darat yg digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.
5. Perusahaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan (pekerjaan dsb) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dsb).
6. Rental adalah persewaan atau penyewaan.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dengan cara penulis mencari norma atau hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan melakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan nilai hukum positifnya.

2. Data

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini menggunakan data sekunder yang akan dipakai untuk menjawab

⁴ Pasal 372 sampai 377 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang *Penggelapan*. Op.cit hal. 2.

permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus penggelapan mobil milik perusahaan rental mobil di Sleman. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 480.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti pendapat dari para ahli di bidang hukum, artikel, jurnal, makalah, *website*, yang berkaitan dengan penulisan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Narasumber adalah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah perusahaan rental mobil PT. Merapi Trans, Polres Sleman, instansi pemerintah ataupun yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, buku, makalah, artikel yang terkait dengan penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil.

5. Metode analisis data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematikakan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah disistematikakan tersebut dengan yang didapatkan dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil dalam bentuk kalimat yang ilmiah dan mudah dipahami.

Langkah selanjutnya, dari norma hukum yang dipergunakan sebagai dasar hukum diinterpretasikan secara gramatikal, yaitu mengartikan suatu terminology hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu, dilakukan interpretasi sistematis, dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, serta dilakukan interpretasi teleology yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

Norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang telah disistematikakan, kemudian diinterpretasikan dengan sistematis yaitu

mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum. Menilai hukum positif terhadap penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil. Analisis yang telah dipaparkan, menggunakan penalaran deduktif yaitu bertolak dari peraturan perundang-undangan yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa penyelesaian kasus penggelapan mobil milik rental mobil di Sleman, beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya.

H. Sistematika penulisan hukum

Penulisan hukum yang disusun penulis terdiri dari 3 (tiga) bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metodologi Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Metode Analisis dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai konsep hukum, tinjauan umum mengenai penyelesaian kasus penggelapan mobil milik perusahaan rental mobil di Sleman, serta hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah proses

penyelesaian kasus penggelapan mobil milik perusahaan rental mobil di Slemandan untuk mengetahui ada atau tidaknya kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus penggelapan mobil milik perusahaan rental mobil di Sleman.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.